



WALIKOTA AMBON

PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON

NOMOR 271 Tahun 2023

TENTANG
PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan pegawai dan peningkatan produktifitas kerja, dipandang perlu untuk memindahkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2, dari unit kerja sebagaimana tersebut dalam dalam lajur 4 ke unit kerja sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini;
- b. bahwa pemindahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5887);
5. Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6037);
6. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Walikota Ambon Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan.
8. Peraturan Walikota Ambon Nomor 44 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Ambon.
9. Peraturan Walikota Ambon Nomor 47 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon;
10. Peraturan Walikota Ambon Nomor 48 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Ambon;
11. Peraturan Walikota Ambon Nomor 49 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Ambon;

- Memperhatikan : 1. Surat Ketua BAWASLU Provinsi Maluku Nomor: 046/KP.03.06(BM)01/2023 tanggal 12 Januari 2023 perihal Persetujuan Pengembalian Pegawai Negeri Sipil dipekerjakan atau diperbantukan;
2. Surat Sdr. Novy Tupamahu tanggal 22 November 2022 perihal Permohonan Alih Fungsi;
3. Surat Sdr. Edwin Sahureka tanggal 17 Januari 2023 perihal Permohonan Pindah Tugas;
4. Surat Sdr. Luis Peter Veerman, A.Md tanggal 20 Januari 2023 perihal Pengajuan Mutasi/Alih Fungsi;
5. Pengajuan Pindah a.n Markus Siahaya dari Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Ambon;
6. Sdr. Jermias Edwin Lakburlawal, SE telah selesai menjalankan masa pembinaan pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Ambon;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memindahkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 dari unit kerja sebagaimana tersebut dalam lajur 4 ke unit kerja sebagaimana tersebut dalam lajur 5 lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Membatalkan Keputusan Walikota Nomor 871 Tahun 2022 tanggal 17 November 2022 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil a.n Markus Siahaya;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 08 Februari 2023

OR PENJABAT WALIKOTA AMBON

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Kota Ambon di Ambon;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon di Ambon;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon di Ambon;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon di Ambon;
5. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Ambon di Ambon;
6. Sekretaris DPRD Kota Ambon di Ambon;
7. Kepala Satuan Polisi Praja Kota Ambon di Ambon;
8. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Kota Ambon di Ambon;
9. Kepala Bagian Umum Sekretariat Kota Ambon di Ambon;
10. Camat Sirimau Kota Ambon di Ambon;
11. Camat Teluk Ambon Baguala Kota Ambon di Ambon;
12. Camat Nusaniwe Kota Ambon di Ambon;
13. Camat Teluk Ambon Kota Ambon di Ambon;
14. Lurah Tihu Kota Ambon di Ambon;
15. Lurah Urimessing Kota Ambon di Ambon;
16. Lurah Batu Gajah Kota Ambon di Ambon;
17. Peninggal.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON

NOMOR 271 TAHUN 2023 TANGGAL 8 FEBRUARI 2023

NO.	NAMA/ NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN/ UNIT KERJA		KETERANGAN
			LAMA	BARU	
1	2	3	4	5	6
1.	Rosalyn Letelay, SE, MM 19780614 200904 2 002	Penata Tk.I III/d	Penyusun Laporan Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengadministrasi Kepegawaian pada Inspektorat Daerah Kota Ambon	
2.	Novy Tupamahu 19691126 199102 1 002	Penata Muda Tk.I III/b	Pranata Dinas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon	Pengolah Data Pelayanan pada Kelurahan Tihu Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon	
3.	Luis Peter Veerman, A.Md 19810306 201001 1 007	Penata Muda Tk.I III/b	Bendahara Pengeluaran Pada Kecamatan Sirimau	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Umum Sekretariat Kota Ambon	
4.	Jermias E. Lakburlawal, SE 19771125 201412 1 002	Penata Muda Tk.I III/b	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pada Sekretariat DPRD Kota Ambon	Pengelola Administrasi Pertanahan Desa dan Kelurahan pada Kelurahan Batu Gajah Kecamatan Sirimau Kota Ambon	
5.	Edwin Sahureka 19770425 200003 1 006	Penata Muda III/a	Pengelola Keamanan dan Ketertiban pada Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon	Pengadministrasi Umum pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Kota Ambon	
6.	Markus Siahaya 19730622 200604 1 019	Pengatur Tk.I II/d	Pranata Pemadam Kebakaran Pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Ambon	Pengelola Keamanan dan Ketertiban pada Kelurahan Urimessing Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon	


WALIKOTA AMBON
PENJABAT WALIKOTA AMBON

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA